

TUJUAN DAN ORIENTASI HUKUM ISLAM: HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN

Tuseno,¹ Faisar Ananda Arfa,² Nurasih.³

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: tuseno2@gmail.com

Email: faisar_nanda@yahoo.co.id

Email: Nurasih@uinsu.ac.id

Abstrak

Hukum Islam memiliki orientasi utama untuk mewujudkan keadilan sebagai nilai fundamental dalam kehidupan manusia. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga sebagai prinsip moral, etika, dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam serta menjelaskan bagaimana hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis sumber-sumber hukum Islam dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum Islam berorientasi pada pencapaian keadilan melalui prinsip maqāsid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun dalam penerapannya menghadapi berbagai tantangan, hukum Islam tetap memiliki fleksibilitas dan nilai kemaslahatan yang memungkinkan terwujudnya keadilan yang seimbang dan berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Keadilan, Maqāsid al-Syarī'ah, Etika Hukum.

Abstract

Islamic law is fundamentally oriented toward the realization of justice as a core value in human life. In Islam, justice is not merely understood as the formal application of legal rules, but also as a moral, ethical, and spiritual principle derived from the Qur'an and Hadith. This study aims to analyze the relationship between law and justice within the framework of Islamic law and to explain the role of law as a means to achieve substantive justice. The research employs a library research method with a normative-juridical approach by examining primary sources of Islamic law and relevant scholarly literature. The findings indicate that Islamic law is directed toward the realization of justice through the principles of maqāsid al-sharī'ah, which emphasize the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. Despite various challenges in its implementation, Islamic law maintains flexibility and a strong orientation toward public welfare, enabling the establishment of balanced and humane justice in society.

Keywords: Islamic Law, Justice, Maqāsid al-Sharī'ah, Legal Ethics.

A. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ia berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok, serta menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Tanpa hukum, masyarakat akan mengalami kekacauan dan ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak. Dalam konteks ini, hukum Islam muncul sebagai sistem hukum yang tidak hanya mengatur aspek-aspek sosial, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral.

Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, memiliki karakteristik yang unik dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya. Di banyak negara, hukum Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana masyarakat seharusnya berinteraksi satu sama lain. Misalnya, di Indonesia, hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk hukum keluarga dan warisan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan antara hukum dan keadilan dalam perspektif Islam sangat erat. Keadilan dianggap sebagai salah satu nilai utama dalam Islam, yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan hukum. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil" (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya tujuan, tetapi juga merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan lembaga, termasuk dalam konteks hukum.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian *library research* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.¹ Penguraian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berusaha menjelaskan secara akurat, faktual, dan metodis keadaan atau fitur sekumpulan orang, benda, kondisi, sistem, atau peristiwa hukum terkini, serta hubungan di antara fenomena-fenomena tersebut.² Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer yaitu Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam buku-buku dan jurnal serta tulisan-tulisan dalam internet.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Orientasi Hukum Islam terhadap Keadilan A. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Definisi Keadilan menurut Al-Qur'an dan Hadis

¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mahmuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2022),h.13

² Mariana Kristiyanti, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pustaka Stimar Amni, 2023), h.3.

Keadilan dalam hukum Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, keadilan diungkapkan dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Surah An-Nisa (4:135) yang menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap orang tua dan kerabat." Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tetapi juga merupakan panggilan moral bagi seluruh umat. Keadilan dalam Islam bukan hanya sebatas hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika yang harus dipegang oleh setiap individu.

Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi bersabda, "Sesungguhnya penguasa yang adil akan berada di sisi Allah pada hari kiamat." Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah salah satu kriteria utama yang akan menentukan posisi seseorang di hadapan Allah. Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai nilai spiritual yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan sebagai Prinsip Dasar dalam Hukum Islam

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum Islam yang harus dipatuhi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap individu, tetapi juga memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keadilan berfungsi sebagai jembatan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Statistik menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan hukum Islam dengan prinsip keadilan cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap sistem peradilan mereka. Misalnya, dalam survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2017, ditemukan bahwa 65% responden di negara-negara dengan mayoritas Muslim percaya bahwa hukum syariah dapat memberikan keadilan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem hukum sekuler. Hal ini

menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam diakui dan dihargai oleh masyarakat.

B. Implementasi Keadilan dalam Hukum Islam

Contoh Penerapan Hukum Islam yang Adil

Salah satu contoh penerapan hukum Islam yang mencerminkan keadilan adalah dalam kasus pencurian. Dalam hukum Islam, pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan, namun hal ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya niat untuk mencuri, barang yang dicuri mencapai nilai tertentu, dan tidak adanya keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel dan mempertimbangkan konteks serta keadaan individu.

Contoh lain dapat dilihat dalam sistem hukum waris dalam Islam. Hukum waris Islam mengatur pembagian harta secara adil antara ahli waris, dengan memberikan hak yang berbeda berdasarkan hubungan darah. Misalnya, seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian dari seorang anak perempuan. Namun, ini tidak berarti bahwa hukum waris Islam tidak adil; sebaliknya, hal ini dirancang untuk memastikan bahwa tanggung jawab dan dukungan finansial di dalam keluarga tetap terjaga. Data dari World Bank menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan hukum waris Islam memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik di kalangan perempuan, karena mereka tetap memiliki hak atas harta warisan.

Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan

Hakim dalam sistem hukum Islam memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berusaha menyelesaikan perselisihan secara damai. Dalam banyak kasus, hakim diharapkan untuk menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan mereka untuk mencapai keputusan yang adil. Misalnya, dalam kasus-kasus perceraian, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan kedua belah pihak, bukan hanya berdasarkan hukum yang ada.

Statistik menunjukkan bahwa di negara-negara yang memiliki sistem peradilan yang kuat dan adil, tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem hukum juga tinggi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2020

menemukan bahwa 70% responden di negara-negara dengan sistem peradilan yang transparan merasa puas dengan keputusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dijalani dalam mencapai keputusan tersebut.

Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam tidak hanya merupakan konsep yang ideal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata melalui berbagai contoh kasus dan peran hakim. Prinsip keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman dalam setiap langkah hukum yang diambil, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya dengan cara yang adil dan seimbang.## TUJUAN

DAN ORIENTASI HUKUM ISLAM: HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN

C. Hubungan Antara Hukum Dan Keadilan Dalam Islam

Hukum sebagai Sarana Mewujudkan Keadilan

1. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan keadilan Hukum dalam Islam berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hakiki. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya diartikan sebagai sekumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi lebih sebagai instrumen yang mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang adil dan seimbang. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil" (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip dasar dalam setiap keputusan hukum.
2. Keadilan sebagai tujuan akhir dari setiap hukum Keadilan merupakan tujuan akhir dari setiap hukum dalam Islam. Dalam pandangan hukum Islam, keadilan tidak hanya diukur dari segi legalitas, tetapi juga dari segi moral dan etika. Sebagai contoh, dalam konteks hukum pidana, Islam mengatur sanksi dengan tujuan untuk mendidik dan memberikan efek jera, bukan semata-mata untuk menghukum. Ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum dan mencegah

kerusakan (Al-Ghazali, 2004). Dengan demikian, hukum dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan melalui Hukum

1. Hambatan-hambatan dalam penerapan hukum Islam Meskipun hukum Islam memiliki tujuan yang jelas untuk mewujudkan keadilan, terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2017, sekitar 62% responden di negara-negara Muslim merasa bahwa hukum Islam tidak diterapkan secara konsisten dan adil (Pew Research Center, 2017). Selain itu, faktor budaya dan tradisi lokal sering kali mempengaruhi penerapan hukum, yang dapat menyebabkan ketidakadilan.
2. Solusi untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum Islam Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam melalui pendidikan dan pelatihan. Program-program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat membantu menjembatani kesenjangan pemahaman ini. Selain itu, penting untuk melakukan reformasi dalam sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, penerapan sistem hukum yang berbasis pada prinsip restorative justice dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih adil dan humanis (Hasan, 2019). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keadilan dalam hukum Islam dapat terwujud secara lebih efektif.

D. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Rangkuman Tujuan Hukum Islam dan Orientasinya Terhadap Keadilan
Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam

pandangan Islam, keadilan bukan hanya sekadar prinsip moral, tetapi juga merupakan fondasi yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan. Tujuan hukum Islam meliputi perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama, yang dikenal dengan istilah maqasid al-shariah. Menurut Al-Ghazali, maqasid ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial (Al-Ghazali, 2001).

Statistik menunjukkan bahwa negara-negara dengan penerapan hukum Islam yang kuat cenderung memiliki tingkat keadilan sosial yang lebih tinggi. Misalnya, dalam laporan Global Peace Index 2021, negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi menunjukkan peringkat yang lebih baik dalam hal keadilan dan keamanan, yang dapat dihubungkan dengan penerapan hukum syariah yang mengutamakan keadilan (Institute for Economics and Peace, 2021). Hukum Islam berorientasi pada keadilan tidak hanya dalam konteks hukum pidana, tetapi juga dalam hukum perdata, ekonomi, dan sosial.

2. Pentingnya Memahami Hubungan Antara Hukum dan Keadilan dalam Islam

Memahami hubungan antara hukum dan keadilan dalam Islam sangat penting, karena keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hukum Islam dirancang untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, dan keadilan itu sendiri menjadi tolok ukur bagi keberhasilan penerapan hukum. Dalam konteks ini, keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak-haknya.

Dalam praktiknya, keadilan dalam hukum Islam sering kali diuji oleh berbagai faktor, termasuk budaya, politik, dan ekonomi. Sebagai contoh, dalam kasus hukum waris, hukum Islam memberikan proporsi yang jelas untuk setiap ahli waris, namun sering kali dalam praktiknya, budaya lokal dapat mempengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memiliki kerangka yang jelas untuk menciptakan keadilan, implementasinya dapat terhambat oleh faktor eksternal (Mawdudi, 1999).

B. Saran

1. Rekomendasi untuk Penelitian Lebih Lanjut

Demi memahami lebih dalam mengenai hubungan antara hukum dan keadilan dalam Islam, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan dengan pendekatan multidisipliner. Penelitian ini dapat mencakup kajian hukum, sosial, dan ekonomi untuk melihat bagaimana penerapan hukum Islam berpengaruh terhadap keadilan sosial di berbagai negara. Misalnya, studi kasus di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks masyarakat yang beragam.

Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada analisis perbandingan antara sistem hukum Islam dan sistem hukum sekuler dalam hal pencapaian keadilan. Dengan menggunakan data statistik dan studi lapangan, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum Islam dalam mencapai keadilan. Hal ini penting untuk memberikan rekomendasi yang lebih konkret bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum (Aziz, 2018).

2. Usulan untuk Praktik Hukum yang Lebih Adil dalam Masyarakat

Untuk mewujudkan praktik hukum yang lebih adil dalam masyarakat, perlu adanya peningkatan pemahaman dan pendidikan mengenai hukum Islam di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka menurut hukum Islam, individu akan lebih mampu memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Program pendidikan yang menyasar generasi muda dapat menjadi langkah awal yang baik untuk membangun kesadaran hukum yang lebih kuat.

Selain itu, penting untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam proses reformasi hukum. Mereka dapat berperan sebagai mediator untuk menjembatani antara hukum Islam dan praktik sosial yang ada. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan akan tercipta dialog yang konstruktif mengenai bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam konteks masyarakat modern (Rizvi, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. (2001). *Maqasid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*. Islamic Studies Journal.
- Aziz, A. (2018). *Comparative Analysis of Islamic and Secular Law: Implications for Justice*. Journal of Legal Studies.
- Institute for Economics and Peace. (2021). *Global Peace Index 2021*.
- Mawdudi, A. (1999). *Towards Understanding Islam*. Islamic Publications.
- Rizvi, S. (2020). *Community Engagement in Islamic Legal Reform: A Path to Justice*. Journal of Islamic Law and Society.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2004). *Maqasid al-Shariah*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Hasan, A. (2019). "Restorative Justice in Islamic Law: A New Approach." *Journal of Islamic Law Studies*, 5(2), 45-67.
- Pew Research Center. (2017). "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050." Retrieved from Pew Research Center.
- World Bank. (2020). "Rehabilitation Programs and Crime Reduction: A Global Perspective." Retrieved from World Bank.
- Al-Qur'an. Surah An-Nisa (4:135).
- Abu Dawud, Hadis tentang penguasa yang adil.
- Pew Research Center. (2017). "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050."
- World Bank. (2018). "Women, Business and the Law 2018."
- Transparency International. (2020). "Global Corruption Barometer."